



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 11 November 2024
Waktu : Pukul 14.29 WIB – 15.02 WIB
Tempat : Hotel Kristal, Ruang Meeting Ruby 1
Tower 2 Lantai 1, Jalan Terogong Raya Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup ("**Rencana Go Private**"), yang meliputi:
 - (a) pengesahan atas penunjukan Penilai Independen atas Rencana *Go Private* dan persetujuan atas Laporan Studi Kelayakan Rencana *Go Private*;
 - (b) persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - (c) persetujuan atas penghapusan pencatatan (*delisting*) dari Bursa Efek Indonesia ("**BEI**");
 - (d) persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
 - (e) pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana *Go Private*.
2. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Rencana Penambahan Kegiatan Usaha**"), yang meliputi:
 - (a) persetujuan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI 22192 (Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri), termasuk pembahasan Laporan Studi Kelayakan;
 - (b) persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar; dan
 - (c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.
3. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan, yang meliputi:
 - (a) persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
 - (b) pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan susunan Direksi Perseroan.



B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

DIREKSI :

Direktur : RITESH
Direkur : STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : TAN SU HUI
Komisaris Independen : BONIE GUIDO

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **BONIE GUIDO** selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

1. Agenda Pertama Rapat:

Menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen serta keputusan untuk Agenda Pertama adalah sah dan mengikat jika diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

- Pemegang Saham Independen yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI sebanyak **2.390.675** (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima) saham atau mewakili **7,205%** (tujuh koma dua nol lima persen) dari **33.180.243** (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) saham yang seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham Independen.

2. Agenda Kedua dan Ketiga Rapat:

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah serta keputusan untuk Agenda Kedua adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh Para Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.



Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah serta keputusan untuk Agenda Ketiga adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh Para Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI sebanyak **9.152.157.377** (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili **99,665%** (sembilan puluh sembilan koma enam enam lima persen) dari **9.182.946.945** (sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 44 POJK 15/2020, Rapat tidak dapat membahas mengenai Agenda Pertama Rapat. Oleh karena untuk Agenda Kedua dan Ketiga Rapat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat membahas mengenai Agenda Kedua dan Ketiga Rapat.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, dan terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Agenda Kedua dan Ketiga.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dalam hal para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain maka pemungutan suara dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara dan dengan mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara yang telah diisi akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.



G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

AGENDA	ABSTAIN / BLANGKO	TIDAK SETUJU	SETUJU	PERTANYAAN / PENDAPAT
Pertama	Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Agenda Pertama Rapat karena tidak memenuhi kuroum kehadiran Rapat			
Kedua	0	0	9.152.157.377 (100%)	✓
Ketiga	0	0	9.152.157.377 (100%)	✓

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Agenda Pertama Rapat:

Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Agenda Pertama Rapat karena tidak memenuhi kuroum kehadiran Rapat.

2. Agenda Kedua Rapat:

1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Nomor 22192 (Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri), termasuk menerima dan menyetujui Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan;
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha tersebut di atas; dan
3. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah serta menyusun isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

3. Agenda Ketiga Rapat:

1. Menerima pengunduran diri **SAI BANU RAMANI** dari jabatannya selaku Presiden Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan **SAI BANU RAMANI** untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;



2. Menerima pengunduran diri **KEVIN DAVID GRANT** dari jabatannya selaku Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan **KEVIN DAVID GRANT** untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
3. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat **IGOR ZYEMIT** sebagai Presiden Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan **SAI BANU RAMANI** sebagai Presiden Direktur yang digantikannya;
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut;

DIREKSI:

- Presiden Direktur : IGOR ZYEMIT
- Direktur : STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE
- Direktur : RITESH

5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Jakarta, 12 November 2024
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Direksi